



KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36a TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan pada Tim Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 36a Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah;

7. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 36a Tahun 2011 tentang Penetapan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI SULARSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TIM REFORMASI BIROKRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL

I. TIM PENGARAH

1. Ketua : Kepala Perpustakaan Nasional
2. Sekretaris : Sekretaris Utama
3. Anggota : a. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
b. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

II. TIM PELAKSANA

Penanggungjawab : Sekretris Utama

A. BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Ketua : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun
b. Kepala Sub Bagian Pelaporan Program dan Anggaran
c. Kepala Sub Bagian Penerbitang

B. BIDANG PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN

1. Ketua : Inspektorat
2. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi Program dan Anggaran
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat

C. BIDANG PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka
2. Anggota : a. Kepala Bagian Perencanaan
b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran

D. BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN

1. Ketua : Kepala Biro Hukum dan Perencanaan
2. Anggota : a. Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan
b. Kepala Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Minat Baca
c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Organisasi
d. Perencana Madya

E. BIDANG PENGUATAN TATA LAKSANA

1. Ketua : Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka
2. Anggota : a. Kepala Sub Direktorat Deposit
b. Kepala Bagian Hukum dan Humas
c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Organisasi

F. BIDANG PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN

1. Ketua : Kepala Biro Umum
2. Anggota : a. Kepala Bagian Kepegawaian
b. Kepala Sub Direktorat Deposit
c. Kepala Sub Bagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun
d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian.

G. BIDANG PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Ketua : Kepala Biro Hukum dan Perencanaan
2. Anggota : a. Kepala Biro Umum
b. Kepala Sub Bagian Hukum dan Organisasi

H. BIDANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. Ketua : Kepala Biro Umum
2. Anggota : a. Kepala Pusat Preservasi Bahan Pustaka
b. Kepala Bidang Pengolahan Bahan Pustaka
c. Kepala Sub Direktorat Deposit
d. Kepala Bidang Layanan Koleksi Khusus

I. BIDANG MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Ketua : Kepala Biro Umum
2. Anggota : a. Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca
b. Kepala Bagian Kepegawaian
c. Kepala Sub Bagian Penerbitan

III. SEKRETARIAT

1. Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian
2. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Kenaikan Pangkat dan Gaji
b. Heru Yuniyanto, S. Kom
c. Zulaika Sumrahajeng, SE.
d. Anna Triana
e. Erna Purwanti.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI SULARSIH